

Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)

Ahmad Rosidi¹, M. Zainuddin², Ismi Arifiana³

^{1,3} Universitas 45 Mataram

² Universitas Gunung Rinjani

Corresponding Author: ahmadrosidi1001@gmail.com

Kata Kunci:

Penelitian Hukum;
Normatif;
Sosiologis

Abstrak: Jurnal ini bertujuan mengetahui tentang metode dalam penelitian hukum normatif dan empiris/sosilogis, penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dengan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Anggapan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis ini berlanjut pada adanya pandangan sinis para peneliti dibidang hukum bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu 'research' atau penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif atau studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan filosofis. Temuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang sesuai dengan kajian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari 'legal research'. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku (*Ius constitutum*) artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dalam menganalisis gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis secara hermeneutik/menginterpretasi dan memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam hukum positif.

Keyword:

Legal; Normative;
Sociological Research

Abstract: This journal aims to find out about methods in normative and empirical/sociological legal research, legal research is more associated with field research or sociological research, so that legal research that does not involve sociological research is not considered a scientific activity. This assumption of field research or sociological research continues with the cynical view of researchers in the legal field that legal research is not a scientific activity and is not seen as 'research' or research. The method used in this research is normative or literature study, using a philosophical approach. The findings from this research are to determine the methods used in legal research that are in accordance with the study. People who work in the legal profession, both theoretical and practical, are never separated from 'legal research'. Legal research methods cannot be separated from the prescriptive nature of legal science and the sui-generis character of legal science. The sui-generis nature is characterized by an analytical empirical nature, which makes an explanation and analysis of the content (structure) of the applicable law (*Ius constitutum*), meaning the law currently in force or the law that has been established (positive law) in analyzing the symptoms described and hermeneutically analyzed/interpreted and provided an assessment of applicable law as well as providing a theoretical model of legal practice applied in positive law.

PENDAHULUAN

Istilah “penelitian hukum” terdiri atas dua kata, yakni : “penelitian dan “hukum” . Asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. (I Made Pasek Diantha, 2016). Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. (Philipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2014) Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu :

a. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif.

b. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis, mempergunakan semua metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu empiris / sosial. (Rony Hanitijo Soemitro, 1985)

Penelitian atau research tidak terlepas dari sifat dan rasa ingin tahu manusia lewat upaya ilmiah. Kata Research berasal dari kata Re dan Search (mencari kembali). Pada awalnya pengertian research hanya dipergunakan untuk penelitian-penelitian di bidang teknik dan ilmu alam, yang kemudian di dalam perkembangan lebih lanjut dipergunakan juga untuk bidang-bidang ekonomi, ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum serta ilmu politik. Pada awalnya, memang hanya ilmu-ilmu alam dan matematika sajalah yang dianggap sebagai ilmu atau science, yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara tidak terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut benar dan obyektif) akan selalu sama, dimanapun penelitian atau percobaan itu dilakukan. Ilmu pengetahuan alam tidaklah memberikan penilaian tetapi yang dicari adalah obyektivitas yang setinggi-tingginya melalui analisis deduktif-induktif yang dipergunakan dalam eksperimen-eksperimen di laboratorium ataupun pengalaman empiris lainnya. Dalam perkembangan lebih jauh, berkat jasa Auguste Comte yang menulis buku tentang filsafat positive (Cours de Philosophie Positive) penelitian di luar bidang-bidang ilmu alam dan matematika diakui sebagai kegiatan ilmiah, karena Auguste Comte berhasil menunjukkan bahwa sekalipun di dalam ilmu-ilmu sosial dipakai ukuran-ukuran yang berbeda dengan matematika dan ilmu-ilmu alam, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat juga dapat ditunjukkan adanya dalil-dalil empiris. Mulai saat itu pula, humaniora dan ilmu-ilmu sosial diakui sebagai ilmu yang dapat diteliti dan melakukan penelitian. (I Gusti Ketut Ariawan, 2013.)

Istilah “research” semula dipakai dalam arti “penelitian untuk digunakan guna suatu tujuan-tujuan yang bersifat praktis” (applied research) sehingga kata research biasanya dikaitkan dengan “development” atau pengembangan dan perencanaan (planning). Dalam perkembangan dewasa ini, kata penelitian biasanya disertai dengan keterangan atau kata yang menunjukkan tujuan atau kegunaan penelitian dimaksud, seperti 1) Basic Research: sebagai

suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dasar-dasar atau asas-asas baru suatu cabang ilmu tertentu, sehingga penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk keperluan praktis; dan 2) Applied Research : atau penelitian yang dilakukan dengan maksud supaya hasilnya secara langsung dapat diterapkan ke dalam praktek, atau dalam proses produksi. Di samping itu, juga dikenal : 1) Deskriptive Research : penelitian untuk menganalisis data yang dikumpulkan, serta melaporkan sekedar untuk informasi baru; 2) Diagnostic atau Prescriptive Research : penelitian untuk menemukan, bagaimana cara untuk mengatasi sesuatu masalah; 3) Offensive Research : penelitian jangka panjang untuk menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan. Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan sesuatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Suatu penelitian sebenarnya merupakan : ... the careful, deligent, and exchaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge" (H.L. Manheim, 1977: 17).

Kegiatan tersebut disertai dengan asas pengaturan yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Pada setiap upaya yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah : sistem dan metode yang menjadi pedoman. Suatu penelitian sudah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis, dengan metode atau teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidaklah berlebihan kalau Manheim mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan : "... an (intersubjective), accurate, systematic anallysis of a determinate body of (empirical) data, in order to discover recurring relationships among fenomena" (H.L. Manheim, 1977: 24).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus yang terjadi (case approach).(Ahmad Rosidi, 2020) Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan obyek berupa norma hukum dilakukan melalui proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki 2008) Sebagai jenis penelitian hukum normatif (normative law research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, diantaranya aspek teori, sejarah, filosofi dan perbandingan. Pendekatan dalam penelitian normative yaitu pendekatan undang-

undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menitikberatkan pada studi kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam praktiknya terjadi dualisme dalam penelitian hukum, sebagian sarjana berpegang pada penelitian hukum normatif, sedangkan sebagian yang lain berdasarkan pada penelitian hukum sosiologis dengan mengkaitkan antara hukum dengan realita yang terjadi di masyarakat. (Suratman, 2015) Hukum apabila dikaji tidak saja dalam bentuk yang normatif atau hukum dalam arti peraturan perundang-undangan melainkan juga bagaimana keberlakuan hukum masyarakat. (Jonaedi Efendi, 2018) Selama ini, penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dengan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis. Tak pelak lagi penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Pra-anggapan ini berlanjut pada adanya pandangan sinis bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu 'research' atau penelitian. Dominasi ilmu sosiologi terhadap ilmu hukum Indonesia dalam dekade tahun 1960, berakibat penilaian bobot ilmiah terhadap suatu penelitian hukum. Yang kalau tidak bersifat sociological atau 'socio-yuridis' akan dinilai kurang mempunyai bobot ilmiah. Implikasi pandangan demikian dalam realitanya berakibat hilangnya kepercayaan para sarjana hukum, khususnya pada penilaian (disiplin) sendiri dengan membiarkan orang yang berasal dari disiplin lain mengadakan penilaian. Apakah kegiatan/aktivitas di bidang hukum merupakan suatu penelitian yang berbobot ilmiah atau tidak? Dominasi sosiologi terhadap ilmu hukum Indonesia yang menumbuhkan kembangkan 'optik deskriptif' (yang melihat hukum tidak sebagai perangkat norma) tanpa disadari secara berangsur-angsur telah melemahkan kemampuan seorang calon sarjana hukum untuk mengadakan penelitian hukum normatif, baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum maupun yang bersifat prakiraan (development research). Dominasi ilmu-ilmu sosiologi berlanjut pada pra-anggapan bahwa penelitian ilmiah dicirikan sebagai suatu kegiatan yang empiris, rasional dan abstraktif. Penelitian sosial selalu berkait dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Pra anggapan demikian akhirnya menghasilkan suatu konsep pemikiran bahwa :

1. Penelitian selalu dicirikan dengan pengumpulan data (logika berpikir deduktif, induktif)
2. Penelitian hk bukan penelitian ilmiah
3. Ada pemaksaan mengaplikasikan metode ilmu lain untuk penelitian hk.

Konsep pemikiran demikian mencuat sebagai akibat adanya suatu asumsi bahwa penelitian (ilmiah) dilakukan dalam rangkaian upaya untuk memperoleh suatu kebenaran (truth) ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses logico-hipothetico-verifycative. Bertolak dari konsep penelitian ilmu-ilmu sosial, maka sangatlah sulit untuk dapat dipahami bahwa ilmu hukum normatif juga mengenal metode penelitian. Dalam peristilahan, untuk menunjuk pada kegiatan ilmiah ilmu hukum, baik yang menyangkut ilmu hukum normatif maupun empiris, kiranya lebih tepat dipergunakan kata 'kajian' (di Belanda digunakan 'het bedrijven van de rechtswetenschap' ataupun : 'de behoefening van de rechtswetenschap'). Pembedaan penelitian huklum normatif dan penelitian hukum empiris, tidak dapat pula dilepaskan dengan adanya pembedaan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Perbedaan dalam kajian ilmu Hukum Normatif dan Empiris (DHM Meuwissen):

1. Ilmu hukum empiris secara tegas membedakan antara fakta dengan norma
2. Bagi ilmu hukum empiris, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
3. Bagi ilmu hukum empiris, metode yang dipergunakan adalah metode ilmu empiris; dan ilmu hukum empiris merupakan ilmu yang bebas nilai.

A. Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan:

1. Sifat Empiris Analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku.
2. Mensistimatisasi gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu
3. Hermeneutik = menginterpretasi
4. Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku
5. Memberikan model teoritis terhadap praktek hukum

Dokumentasi dan penelusuran bahan hukum, merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian hukum. Bahwa, orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari '*legal research*'. Sebagai bahan perbandingan, berikut dapat dilihat perbedaan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, adaslah seperti nampak dalam bagan berikut :

No	Kajian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
a	Titik tolak	Permasalahan Norma (yang bermasalah : konflik, kabur, kosong)	Penerapan Norma, Efektivitas hukum
b	Obyek kajian	Asas, norma	Perilaku subyek hukum
c	Bahan yang dikaji	Bahan Hukum	Data
d	Hipotesis	Tidak menggunakan hipotesis	Ada atau tidaknya hipotesis, tergantung sifat penelitian
e	Pendekatan	Pendekatan yang lazim dipergunakan dalam penelitian normatif	Pendekatan hukum sosiologis
f	Solusi hukum	Harmonisasi Hukum, Pembentukan hukum dan penemuan hukum,	Penerapan hukum yang Seharusnya (Das Sollen) dan penerapan hukum yang Senyatanya (Das Sein)

B. Langkah-Langkah Dalam Penelitian Hukum Normatif

1. Mengabstraksikan latar belakang permasalahan dengan pemaparan tentang kondisi norma (norma kabur, kosong ataupun konflik norma)
2. Merumuskan rumusan masalah
3. Mengidentifikasi teori-teori, konsep, ataupun pendapat sebagai landasan teoretis, yang akan dipergunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah dalam penelitian.

Setelah langkah-langkah tersebut ditempuh, maka teknis penguraian dalam penulisan penelitian hukum normatif, secara sistematis adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis Penelitian
- 2) Metode Pendekatan
- 3) Sumber Bahan Hukum
- 4) Metode / Teknis Pengumpulan Bahan Hukum
- 5) Data Penunjang (kalau ada)
- 6) Teknis Analisis Bahan Hukum.

Berikut akan dijelaskan secara singkat, apa yang harus dimuat ke dalam ke 6 point tersebut di atas :

1. Jenis penelitian.

Berisikan gambaran kondisi norma untuk menjustifikasi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan secara normatif.

2. Metode pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (The Satute Approach).
- b. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Analitical and Conceptual Approach).
- c. Pendekatan Kasus (The Case Approach).
- d. Pendekatan Sejarah (The Historical Approach).
- e. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach).
- f. Pendekatan Fakta (Fact Approach).
- g. Pendekatan Frasa (Frase Approach).

3. Sumber bahan hukum.

- a. Bahan Hukum Primer: Asas dan kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa : Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Publikasi Hukum, Internet dengan penyebutan nama situsnya.

4. Metode / teknis pengumpulan bahan hukum.

- a. Metode sistematis (systematis method).
- b. Metode bola salju (snowball method).
- c. Gabungan metode sistemats dan metode bola salju.

5. Data penunjang (kalau ada).

Data yang berupa hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci bidang hukum. Tokoh kunci ini harus disebutkan nama, umur, pekerjaan, alamat serta adanya persetujuan yang bersangkutan untuk diwawancarai dengan melampirkan bukti persetujuan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

6. Analisis bahan hukum.

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah :

Deskriptif- analisis dengan teknik : evaluatif, intepretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif.

- a. Deskriptif : teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif : melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran).
 - 1) Penafsiran Secara Otentik.
 - 2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
 - 3) Yurisprudensi.
 - 4) Menurut Doktrin.
 - a) Gramatical interpretatie.
 - b) Sistematische interpretatie.
 - c) Redeneering/Argumentum acontrario.
 - d) Extensieve Interpretatie.
 - e) Restrictieve hiterpretatie.
 - f) Historische interpretatie (Recht & Wet).
 - g) Teleologis.
 - h) Logis.
 - i) Analogi.
 - j) Konstruktif : pembentukan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario).
 - k) Sistematis : Upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundangundangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.
 - l) Argumentatif : tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, makin banyak argumen, makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum:

C. Penelitian Hukum Empiris

Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Secara umum, hukum empiris banyak dipakai sebagai bahan kajian di masyarakat. Para penstudi hukum di Indonesia banyak menggunakan hukum empiris sebagai dasar dalam penelitian hukum yang diambil. Sebab pengaruh sosial pada masyarakat terhadap pengaruh hukum kaitannya cukup erat. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial.

Dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya. meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena.

1. Hukum Empiris Sebagai Metodologi Penelitian Hukum

Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “ought to be” itu.

Hukum empiris atau *socio-legal* (*Socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat.

Hukum empiris sendiri terkesan bertolak belakang dengan hukum normatif atau doktrinal. Sebab, dalam penerapannya metodologi penelitian hukum empiris lebih menggunakan pendekatan sosial. Para peneliti *socio-legal* menggunakan teori-teori sosial tertentu sebagai alat bantu analisis

tidak diarahkan untuk menjadi kajian ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk kajian ilmu hukum. socio-legal studies sangat diperlukan perannya yaitu guna meminta/memperoleh data-data saja, hal ini sangat beralasan mengingat bahwa ilmu sosiologi misalnya, memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.

2. Hukum Empiris Dalam Penelitian Hukum

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut socio-legal research. Metode yang digunakan adalah pendekatan yang sekiranya bisa diterapkan di dalam penelitian tersebut, yaitu :

- Pendekatan yang bersifat normatif / legal research
- Metode empiris / yuridis sosiologis
- Menggunakan gabungan keduanya

Sumber data primer yang dapat digunakan dalam hukum empiris adalah Data yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tingkah laku manusia dengan ciri-cirinya yang khusus berupa Tingkah laku verbal, dan Tingkah laku nyata
2. Hasil tingkah laku manusia dan ciri-cirinya yang khusus
3. Peninggalan 2 fisik dari Bahan-bahan tertulis
4. Data hasil simulasi

Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih dulu ada di tengah-tengah keluarga besar disiplin hukum, socio-legal research biasanya dikembangkan dalam suatu lembaga-lembaga independe seperti di Indonesia misalnya: ELSAM dan HUMMA. Sedangkan di Negara lain seperti Inggris misalnya lembaga tersebut juga ada yang independen maupun berada di bawah naungan law school atau faculty of law, seperti: University College London (UCL) School of Law UK dengan The Centre for Empirical Legal Studies-nya. Tujuan penelitian hukum empiris didasarkan pada tujuan organisasi tersebut.

Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. efinisi dari Hillway ini cocok untuk penelitian hukum sosiologis/empiris, yang hasilnya memang digunakan untuk memecahkan masalah hukum.

Konkret' ke 'Peristiwa Hukum', menurut Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*).

Lebih lanjut menurut Sudikno, peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan

Hal senada juga disampaikan oleh Sabian Utsman dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (hal.17), *das sollen* dan *das sein* ditemukan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Selisih Antara Das Sollen dan Das Sein

Sabian mencontohkan das sollen dan das sein sebagai berikut:

Seharusnya (Das Sollen) = Pemerkosaan itu melanggar hukum

Senyatanya (Das Sein) = Pemerkosaan itu tidak mudah dihukum

Pertanyaan: Mengapa pemerkosa sering dinyatakan tidak terbukti bersalah pada saat pemeriksaan pengadilan? Dalam hal ini ada selisih antara *das sollen* dan *das sein*, dimana seharusnya pemerkosa itu dihukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, tetapi senyatanya sering tidak terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku. (Sabian Utsman. 2014)

KESIMPULAN

“Hukum” diartikan sangat beragam sesuai sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara netral dan sederhana, hukum dapat diartikan sebagai; norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur Negara dan masyarakat, ditegakkan dengan sangksi. objek kajian ilmu hukum sesungguhnya adalah Norma, dan bukan sikap atau perilaku manusia, seperti yang di jadikan objek kajian misalnya oleh ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Hans Kelsen mengungkapkan dalam Teori Hukum Murni menyatakan “Hukum perlu dibersihkan dari anasir² (unsur²) non-yuridis seperti etis, sosiologis, politis, termasuk kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law), sehingga Hukum adalah peraturan perundang-undangan dan bukan termasuk hukum yang tidak tertulis”

REFERENSI

- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenadamedia Group, Jakarta Timur), h.1.
- Philippus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, h.1
- Rony Hanitijo Soemitro, (1985), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, h.9
- I Gusti Ketut Ariawan, (2013), *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum Kerta Widya, Vol. 1 No. 1 Desember 2013, h. 21-23
- Ahmad Rosidi, (2020), *Penerapan New Normal (Kenormala Baru) dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol.8, No. 2, hal. 187-191
- Peter Mahmud Marzuki (2008), *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.35
- Amirin, Tatang M (1990). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press. h.13
- Bruggink JJH (1996). *Refleksi tentang Hukum* (ab.) Arief Sidharta. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. h.132
- Hadjon, Philippus M (1994). *”Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”* dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX Nopember - Desember 1994.
- Manheim, H.L. (1977). *Sociological Research : Philosophy and Methods*. Illinois, Homewood : The Dorsey Press. Mercado, Cesar M 1974. *The Conduct of Social Science Research*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h.46

- Meuwissen, D.H.M. (2013), Ilmu Hukum, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Dalam Majalah Pro Justisia. h.89
- Sidharta, Arief B (2007). Meuwissen *tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung : Rafika Aditama. h.12
- Suryabrata, Sumadi (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press. Vimal, Shah 1972. h.17
- Jonaedi Efendi, (2018), *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Depok, Prenada Media.
- Suratman, (2015), *Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung. H.65
- Amiruddin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali. h. 23
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo. h.71
- Sri Walny Rahayu, (2016), *Metode Penelitian Hukum:Perkembangan Metodologi Hukum Dari Abad 19 Ke Abad 20*, materi kuliah magister hukum FH USK.
- Sabian Utsman. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sovia Hasanah, (2018), Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-1t5acd738a592ef>,